



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ----, tempat/ tanggal lahir Toboh Mandahiling, 05 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone ---, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, NIK. ---, tempat/tanggal lahir Jakarta, 21 April 1986, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Rujukan Akta Nikah Nomor : 0037/11/04/2018, tertanggal 12 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sejak bulan Mei tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon tidak patuh kepada Pemohon, serta Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami bagi Pemohon;
 - b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2018 ketika itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa memberitahu Pemohon, serta Pemohon tidak memberikan kabar lagi kepada Pemohon, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk damai, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan im, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 12 halaman,

Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA Prm

XXX/Pdt.G/2024/PA Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman,
Halaman 1 dan 2
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/11/04/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 November 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama ---;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah lebih lima tahun sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih lima tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon tidak patuh kepada Pemohon, serta Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami bagi Pemohon, hal tersebut saksi ketahui cerita dan seringnya Pemohon curhat pada saksi;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga tidak pernah memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali memelihara rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
Polemik dan Perbaikan,
Putusan Nomor
XXX/Put.G/2024PA.Prm.
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;



2. **Saksi** , saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama ---;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sejak menikah sampai pisah rumah tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah lebih lima tahun sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih lima tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon tidak patuh kepada Pemohon, serta Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami bagi Pemohon karena Termohon tidak pandai memasak, hal tersebut saksi ketahui cerita dan seringnya Pemohon curhat pada saksi;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga tidak pernah memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan cerai talak tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Pariaman, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang menikah pada tanggal 09 Juli 2021, dan ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon untuk berpikir ulang menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Mei tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon, Termohon kurang mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi dua orang yaitu Syamsir Manan bin Abdul Muis dan Evi Rosita binti Bustami;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 7 dari 12 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang lama sudah kurang lima tahun sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan lebih sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah

Halaman 8 dari 12 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf b ayat 2) dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"., dan berdasarkan pembuktian dipersidangan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama lima tahun lebih lamanya, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab, Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

*Halaman 9 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.
درء المفساد أولى من جلب المصالح*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Halaman 10 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Dra. Ermida Yustri, M.HI.**, sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H.

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	12.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	157.000,00	(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)